



P U T U S A N
Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ **Cerai Gugat** ” antara :

“ **PENGUGAT** ”, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 02 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Hal.1 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK (laki-laki), umur 6 tahun ;
 - ANAK (laki-laki), umur 2 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan tidak menghargai orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama 3 hari hingga 1 minggu lamanya ;
 - c. Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2016 ;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat menjaga anak, namun Tergugat marah dan melemparkan remote hingga televisi pecah ;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya ;
 7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal.2 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal ---- yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya **(Bukti P.)** ;

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Penggugat bernama " **PENGUGAT** " sebagai Kemenakan Saksi dan kenal Tergugat bernama " **TERGUGAT** " sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di kecamatan ----;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring dengan waktu keadaan rumah tangga mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak awal tahun 2016, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bentuk pertengkaran mereka adalah bertengkar mulut saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat serta Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, akhirnya kedua belah pihak hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi

Hal.4 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat serta Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan melalui keluarga, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat ” **PENGUGAT** “ sebagai Anak Kandung Saksi dan kenal Tergugat ” **TERGUGAT** ” sebagai Menantu Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2010 dan Saksi hadir sewaktu mereka menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 6 tahun dan ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2016, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari baru pulang, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak dua tahun terakhir ini ;

Hal.5 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut

Hal.6 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap sidang dan ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan

Hal.7 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima), Sehingga keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan paham dan pertengkaran atau ketidakrukunan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2016. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini (Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh PPN Kantor

Hal.8 dari 13 hal.Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal --
--, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut,
diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari ---- tanggal ----
- Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil
sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah
sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan
bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan
Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak
rukun lagi dalam rumah tangganya sejak tahun 2016, hal mana disebabkan
antara lain karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai
pekerjaan dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama sehari-hari
baru pulang, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan, dan
sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah
berlangsung 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara berturut-turut terakhir ini
serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana
layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah
diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan
Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi, maka
Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah
tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran atau
ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam
perkawinan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal minimal 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan lamanya secara berturut-turut terakhir ini, serta upaya

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merukunkan mereka melalui keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

﴿مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۲﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۳﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۴﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۵﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۶﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۷﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۸﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۲۹﴾
﴿وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ كَيْدَ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ مُبَوِّدُ الْفَاسِقِينَ ۝۳۰﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama paling kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terakhir, dan secara nyata pula masing-masing pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk bersatu dan rukun kembali membina rumah tangganya, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp411.000.00. (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **05 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1439** Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Drs. M. Taman** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Taman

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000.00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000.00 |

Jumlah Rp411.000.00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.Pal.